



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 191 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJAHAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967, perlu segera memberhentikan para Menteri jang namanja tersebut dibawah ini jang diangkat dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannja masing-2 :
1. Ir. BRATANATA, sebagai Menteri Pertambangan ;
2. Ir. P.C. HARJASUDIRDJA, sebagai Menteri Perkebunan ;
3. SABINO MANGUNPRANOTO, sebagai Menteri Pendidikan & Kebudayaan ;
4. K.H. SAIFUDIN ZUCHRI, sebagai Menteri Agama,
dengan utjapan terima kasih atas djasa-2nja jang telah di-
sumbangkan kepada Nusa dan Bangsa selama ini.

DUA : Keputusan ini mulai berlaku surut sedjak tanggal 11 Oktober -
1967, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keke-
liruan, akan diadakan perubahan seperlunja.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui ke-
pada :

1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Para Menteri Negara ;
4. Para Menteri Departemen ;
5. Para Sekdjen Departemen ;
6. Para Dirdjen Departemen ;
7. Kantor Urusan Pegawai ;
8. Badan Pemeriksa Keuangan.

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang
bersangkutan untuk diketahui seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 10 Oktober 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI

sb.